



P U T U S A N

Nomor : 921 K /Pdt.Sus/ 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SUPRA VISUAL Adv, berkedudukan di Jalan Daan Mogot No.125, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
Dr. Tommy Sihotang, SH.,LL.M., Taufan Nalendra P, SH.,
Advokat, berkantor di Tendean Square Unit 16 Jalan Wolter Monginsidi No.122-124 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

m e l a w a n :

EMAD B. CUNING, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kp. Dage RT./ RW. 02/05 Cisoka Tangerang ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat / Pekerja telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat / Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa PENGGUGAT adalah pekerja tetap pada TERGUGAT, yang bekerja mulai tanggal 01 Agustus 2005, pada bagian produksi, dan menerima upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan ;

Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2009, TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT tanpa dasar yang jelas, tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur baik dalam peraturan perusahaan maupun Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada PENGGUGAT tanpa diberi surat peringatan terlebih dahulu seperti diatur dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan ;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 921 K /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, ternyata TERGUGAT juga telah tidak membayarkan uang lembur PENGGUGAT kurang lebih selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 01 Agustus 2005 – 03 Agustus 2009, dimana selama ini PENGGUGAT diwajibkan oleh TERGUGAT untuk bekerja selama 12 (dua belas) jam kerja untuk 6 hari kerja dalam setiap minggunya. Hal tersebut dilakukan Tergugat berdasarkan Peraturan Perusahaan PT. Supra Visual Adv. tahun 2009 pada BAB I Pasal 2.b yang mencantumkan jam kerja pada bagian produksi dibagi dua shift yaitu siang : 08.00 – 20.00 dan malam : 20.00 – 08.00 tanpa ada waktu istirahat ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan „Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka kemudian PENGGUGAT mengupayakan perundingan bipartit kepada TERGUGAT dengan cara melalui Kuasa Hukum PENGGUGAT yaitu dengan mengirimkan surat dan bertemu dengan TERGUGAT, namun TERGUGAT tetap pada pendiriannya, menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran dan tetap tidak mau mengikuti aturan dan ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah, TERGUGAT beralasan bahwa jika TERGUGAT mengikuti aturan dan ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah „maka TERGUGAT bisa bangkrut“ ;

Bahwa karena tidak ada tanggapan, pada akhirnya permasalahan PENGGUGAT daftarkan pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Adm. Jakarta Barat untuk diadakan upaya mediasi ;

Bahwa dalam mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak baik pihak PENGGUGAT maupun pihak TERGUGAT tidak tercapai kesepakatan sehingga Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Adm. Jakarta Barat akhirnya mengeluarkan Anjuran tertanggal 07 Desember 2009 yang isinya sebagai berikut :

1. Agar Perusahaan PT. SUPRA VISUAL ADV membayarkan kepada pekerja Sdr. Emad bin Cuning berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar 1 (satu) x ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini :

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 921 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila para pihak menerima anjuran ini, maka mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- b. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran ini, maka pihak yang menolak, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Pegawai Mediator ;

Bahwa dengan ditolaknya anjuran dari hasil mediasi tersebut maka dengan demikian sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No.2 Tahun 2004, „Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat“ ;

Bahwa oleh karena tindakan-tindakan yang dilakukan TERGUGAT telah melanggar Pasal 151 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus demi hukum, dan berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PENGGUGAT berhak mendapatkan uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri No.04 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya menyatakan „Pekerja yang putus hubungan kerjanya terhitung sejak waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo Hari Raya Keagamaan berhak atas THR, dan oleh karena TERGUGAT melakukan PHK terhadap PENGGUGAT pada tanggal 04 Agustus 2009, sementara Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 21 September 2009, hal tersebut berarti PHK yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT masih terhitung 30 hari sebelum jatuh tempo Hari Raya Keagamaan dan oleh sebab itu PENGGUGAT masih berhak mendapatkan THR sebesar 1 (satu) bulan gaji yaitu Rp.1.500.000,-

Bahwa oleh karena TERGUGAT juga telah tidak membayarkan upah lembur PENGGUGAT selama kurang lebih 4 (empat) tahun yaitu sejak tanggal

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 921 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Agustus 2005 – 03 Agustus 2009 maka berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Jo. Pasal 4 ayat (1) Kepmen No.102/2004 tentang Upah Lembur yang berbunyi „Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah lembur“ dengan demikian PENGUGAT berhak atas upah lembur selama kurun waktu 2 tahun kebelakang, yaitu sejak bulan Agustus 2009 – Agustus 2007 ;

Bahwa perhitungan hak-hak PENGUGAT sesuai gugatan a quo adalah sebagai berikut :

Upah terakhir sebesar	: Rp.1.500.000,-	
Mulai bekerja sejak	: 01 Agustus 2005	
Masa kerja	: 4 (empat) tahun 3 (tiga) hari	
Uang pesangon 5 bulan x 1 x Rp.1.500.000,-		Rp.7.500.000,-
Uang penghargaan masa kerja 2 bulan x Rp.1.500.000,- :		<u>Rp.3.000.000,-</u>
Jumlah		Rp.10.500.000,-
Uang penggantian hak 15% x Rp.10.500.000,- :		Rp. 1.575.000,-
Uang cuti yang belum diambil 12/25 x 1 bln x Rp.1.500.000,-		Rp. 720.000,-
THR tahun 2009 1 bulan x Rp.1.500.000,-		<u>Rp. 1.500.000,-</u>
Jumlah		Rp.14.295.000,-

Perhitungan upah lembur berdasarkan Pasal 11 huruf a Kepmen No.102/2004 ;

- Upah Rp.1.500.000,-
- Perhitungan jumlah jam lembur per hari adalah 5 (lima) jam
- Perhitungan 1 (satu) jam kerja lembur
 $1/173 \times \text{upah}$
 $1/173 \times \text{Rp.1.500.000,-}$ Rp.8.670,52

1. Agustus 2007

- Jumlah jam kerja lembur bulan Agustus adalah 130 jam, dengan rincian sebagai berikut :
Jumlah jam kerja lembur pertama adalah 26 jam
Jumlah jam kerja lembur berikutnya adalah 104 jam
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur pertama :
Jumlah jam kerja lembur pertama x 1,5 x Rp.8.670,52
 $26 \text{ jam} \times 1,5 \times \text{Rp.8.670,52}$
 $26 \text{ jam} \times \text{Rp.13.005,78}$
Rp.338.150,28
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur berikutnya :
 $104 \text{ jam} \times 2 \times \text{Rp.8.670,52}$
 $104 \text{ jam} \times \text{Rp.17.341,04}$

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 921 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.803.468,16

- Total upah lembur bulan Agustus yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT :

Rp.338.150,28 + Rp.1.803.468,16

Rp.2.141.618,44

2. September 2007

- Jumlah jam kerja lembur bulan September adalah 125 jam, dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah jam kerja lembur pertama adalah 25 jam

Jumlah jam kerja lembur berikutnya adalah 100 jam

- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur pertama :

Jumlah jam kerja lembur pertama x 1,5 x Rp.8.670,52

25 jam x 1,5 x Rp.8.670,52

25 jam x Rp.13.005,78

Rp.325.144,5

- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur berikutnya :

100 jam x 2 x Rp.8.670,52

100 jam x Rp.17.341,04

Rp.1.734.104,-

- Total upah lembur bulan September yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT :

Rp.325.144,5 + Rp.1.734.104,-

Rp.2.059.248,5

3. Oktober 2007

- Jumlah jam kerja lembur bulan Oktober adalah 135 jam, dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah jam kerja lembur pertama adalah 27 jam

Jumlah jam kerja lembur berikutnya adalah 108 jam

- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur pertama :

Jumlah jam kerja lembur pertama x 1,5 x Rp.8.670,52

27 jam x 1,5 x Rp.8.670,52

27 jam x Rp.13.005,78

Rp.351.156,06

- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur berikutnya :

108 jam x 2 x Rp.8.670,52

108 jam x Rp.17.341,04

Rp.1.872.832,32

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 921 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total upah lembur bulan Oktober yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT :
Rp.351.156,06 + Rp.1.872.832,32
Rp.2.223.988,38

4. Nopember 2007

- Jumlah jam kerja lembur bulan Nopember adalah 130 jam, dengan perincian sebagai berikut :
Jumlah jam kerja lembur pertama adalah 26 jam
Jumlah jam kerja lembur berikutnya adalah 104 jam
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur pertama :
Jumlah jam kerja lembur pertama x 1,5 x Rp.8.670,52
26 jam x 1,5 x Rp.8.670,52
26 jam x Rp.13.005,78
Rp.338.150,28
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur berikutnya :
104 jam x 2 x Rp.8.670,52
104 jam x Rp.17.341,04
Rp.1.803.468,16
- Total upah lembur bulan Agustus yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT :
Rp.338.150,28 + Rp.1.803.468,16
Rp.2.141.618,44

5. Desember 2007

- Jumlah jam kerja lembur bulan Desember adalah 125 jam, dengan perincian sebagai berikut :
Jumlah jam kerja lembur pertama adalah 25 jam
Jumlah jam kerja lembur berikutnya adalah 100 jam
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur pertama :
Jumlah jam kerja lembur pertama x 1,5 x Rp.8.670,52
25 jam x 1,5 x Rp.8.670,52
25 jam x Rp.13.005,78
Rp.325.144,5
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur berikutnya :
100 jam x 2 x Rp.8.670,52
100 jam x Rp.17.341,04
Rp.1.734.104,-

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 921 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total upah lembur bulan Desember yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT :
Rp.325.144,5 + Rp.1.734.104,-
Rp.2.059.248,5

6. Januari 2008

- Jumlah jam kerja lembur bulan Januari adalah 130 jam, dengan perincian sebagai berikut :
Jumlah jam kerja lembur pertama adalah 26 jam
Jumlah jam kerja lembur berikutnya adalah 104 jam
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur pertama :
Jumlah jam kerja lembur pertama x 1,5 x Rp.8.670,52
26 jam x 1,5 x Rp.8.670,52
26 jam x Rp.13.005,78
Rp.338.150,28
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur berikutnya :
104 jam x 2 x Rp.8.670,52
104 jam x Rp.17.341,04
Rp.1.803.468,16
- Total upah lembur bulan Januari yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT :
Rp.338.150,28 + Rp.1.803.468,16
Rp.2.141.618,44

7. Februari 2008

- Jumlah jam kerja lembur bulan Februari adalah 125 jam, dengan perincian sebagai berikut :
Jumlah jam kerja lembur pertama adalah 25 jam
Jumlah jam kerja lembur berikutnya adalah 100 jam
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur pertama :
Jumlah jam kerja lembur pertama x 1,5 x Rp.8.670,52
25 jam x 1,5 x Rp.8.670,52
25 jam x Rp.13.005,78
Rp.325.144,5
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur berikutnya :
100 jam x 2 x Rp.8.670,52
100 jam x Rp.17.341,04
Rp.1.734.104,-

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 921 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total upah lembur bulan Februari yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT :
Rp.325.144,5 + Rp.1.734.104,-
Rp.2.059.248,5

8. Maret 2008

- Jumlah jam kerja lembur bulan Maret adalah 130 jam, dengan perincian sebagai berikut :
Jumlah jam kerja lembur pertama adalah 26 jam
Jumlah jam kerja lembur berikutnya adalah 104 jam
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur pertama :
Jumlah jam kerja lembur pertama x 1,5 x Rp.8.670,52
26 jam x 1,5 x Rp.8.670,52
26 jam x Rp.13.005,78
Rp.338.150,28
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur berikutnya :
104 jam x 2 x Rp.8.670,52
104 jam x Rp.17.341,04
Rp.1.803.468,16
- Total upah lembur bulan Maret yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT :
Rp.338.150,28 + Rp.1.803.468,16
Rp.2.141.618,44

9. April 2008

- Jumlah jam kerja lembur bulan April adalah 130 jam, dengan perincian sebagai berikut :
Jumlah jam kerja lembur pertama adalah 26 jam
Jumlah jam kerja lembur berikutnya adalah 104 jam
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur pertama :
Jumlah jam kerja lembur pertama x 1,5 x Rp.8.670,52
26 jam x 1,5 x Rp.8.670,52
26 jam x Rp.13.005,78
Rp.338.150,28
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur berikutnya :
104 jam x 2 x Rp.8.670,52
104 jam x Rp.17.341,04
Rp.1.803.468,16

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 921 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total upah lembur bulan April yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT :

Rp.338.150,28 + Rp.1.803.468,16

Rp.2.141.618,44

10. Mei 2008

- Jumlah jam kerja lembur bulan Nopember adalah 135 jam, dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah jam kerja lembur pertama adalah 27 jam

Jumlah jam kerja lembur berikutnya adalah 108 jam

- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur pertama :

Jumlah jam kerja lembur pertama x 1,5 x Rp.8.670,52

27 jam x 1,5 x Rp.8.670,52

27 jam x Rp.13.005,78

Rp.351.156,06

- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur berikutnya :

108 jam x 2 x Rp.8.670,52

108 jam x Rp.17.341,04

Rp.1.872.832,32

- Total upah lembur bulan Mei yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT :

Rp.351.156,06 + Rp.1.872.832,32

Rp.2.223.988,38

11. Juni 2008

- Jumlah jam kerja lembur bulan Juni adalah 125 jam, dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah jam kerja lembur pertama adalah 25 jam

Jumlah jam kerja lembur berikutnya adalah 100 jam

- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur pertama :

Jumlah jam kerja lembur pertama x 1,5 x Rp.8.670,52

25 jam x 1,5 x Rp.8.670,52

25 jam x Rp.13.005,78

Rp.325.144,5

- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur berikutnya :

100 jam x 2 x Rp.8.670,52

100 jam x Rp.17.341,04

Rp.1.734.104,-

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 921 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total upah lembur bulan Juni yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT :
Rp.325.144,5 + Rp.1.734.104,-
Rp.2.059.248,5

12. Juli 2008

- Jumlah jam kerja lembur bulan Juli adalah 135 jam, dengan perincian sebagai berikut :
Jumlah jam kerja lembur pertama adalah 27 jam
Jumlah jam kerja lembur berikutnya adalah 108 jam
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur pertama :
Jumlah jam kerja lembur pertama x 1,5 x Rp.8.670,52
27 jam x 1,5 x Rp.8.670,52
27 jam x Rp.13.005,78
Rp.351.156,06
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur berikutnya :
108 jam x 2 x Rp.8.670,52
108 jam x Rp.17.341,04
Rp.1.872.832,32
- Total upah lembur bulan Juli yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT :
Rp.351.156,06 + Rp.1.872.832,32
Rp.2.223.988,38

13. Agustus 2008

- Jumlah jam kerja lembur bulan Nopember adalah 130 jam, dengan perincian sebagai berikut :
Jumlah jam kerja lembur pertama adalah 26 jam
Jumlah jam kerja lembur berikutnya adalah 104 jam
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur pertama :
Jumlah jam kerja lembur pertama x 1,5 x Rp.8.670,52
26 jam x 1,5 x Rp.8.670,52
26 jam x Rp.13.005,78
Rp.338.150,28
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur berikutnya :
104 jam x 2 x Rp.8.670,52
104 jam x Rp.17.341,04
Rp.1.803.468,16

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 921 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total upah lembur bulan Agustus yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT :
Rp.338.150,28 + Rp.1.803.468,16
Rp.2.141.618,44

14. September 2008

- Jumlah jam kerja lembur bulan September adalah 130 jam, dengan perincian sebagai berikut :
Jumlah jam kerja lembur pertama adalah 26 jam
Jumlah jam kerja lembur berikutnya adalah 104 jam
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur pertama :
Jumlah jam kerja lembur pertama x 1,5 x Rp.8.670,52
26 jam x 1,5 x Rp.8.670,52
26 jam x Rp.13.005,78
Rp.338.150,28
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur berikutnya :
104 jam x 2 x Rp.8.670,52
104 jam x Rp.17.341,04
Rp.1.803.468,16
- Total upah lembur bulan September yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT :
Rp.338.150,28 + Rp.1.803.468,16
Rp.2.141.618,44

15. Oktober 2008

- Jumlah jam kerja lembur bulan Oktober adalah 135 jam, dengan perincian sebagai berikut :
Jumlah jam kerja lembur pertama adalah 27 jam
Jumlah jam kerja lembur berikutnya adalah 108 jam
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur pertama :
Jumlah jam kerja lembur pertama x 1,5 x Rp.8.670,52
27 jam x 1,5 x Rp.8.670,52
27 jam x Rp.13.005,78
Rp.351.156,06
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur berikutnya :
108 jam x 2 x Rp.8.670,52
108 jam x Rp.17.341,04
Rp.1.872.832,32

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 921 K /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total upah lembur bulan Oktober yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT :
Rp.351.156,06 + Rp.1.872.832,32
Rp.2.223.988,38

16. Nopember 2008

- Jumlah jam kerja lembur bulan Nopember adalah 125 jam, dengan perincian sebagai berikut :
Jumlah jam kerja lembur pertama adalah 25 jam
Jumlah jam kerja lembur berikutnya adalah 100 jam
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur pertama :
Jumlah jam kerja lembur pertama x 1,5 x Rp.8.670,52
25 jam x 1,5 x Rp.8.670,52
25 jam x Rp.13.005,78
Rp.325.144,5
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur berikutnya :
100 jam x 2 x Rp.8.670,52
100 jam x Rp.17.341,04
Rp.1.734.104,-
- Total upah lembur bulan Nopember yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT :
Rp.325.144,5 + Rp.1.734.104,-
Rp.2.059.248,5

17. Desember 2008

- Jumlah jam kerja lembur bulan Desember adalah 130 jam, dengan perincian sebagai berikut :
Jumlah jam kerja lembur pertama adalah 26 jam
Jumlah jam kerja lembur berikutnya adalah 104 jam
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur pertama :
Jumlah jam kerja lembur pertama x 1,5 x Rp.8.670,52
26 jam x 1,5 x Rp.8.670,52
26 jam x Rp.13.005,78
Rp.338.150,28
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur berikutnya :
104 jam x 2 x Rp.8.670,52
104 jam x Rp.17.341,04
Rp.1.803.468,16

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 921 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total upah lembur bulan Desember yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT :
Rp.338.150,28 + Rp.1.803.468,16
Rp.2.141.618,44

18. Januari 2009

- Jumlah jam kerja lembur bulan Januari adalah 130 jam, dengan perincian sebagai berikut :
Jumlah jam kerja lembur pertama adalah 26 jam
Jumlah jam kerja lembur berikutnya adalah 104 jam
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur pertama :
Jumlah jam kerja lembur pertama x 1,5 x Rp.8.670,52
26 jam x 1,5 x Rp.8.670,52
26 jam x Rp.13.005,78
Rp.338.150,28
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur berikutnya :
104 jam x 2 x Rp.8.670,52
104 jam x Rp.17.341,04
Rp.1.803.468,16
- Total upah lembur bulan Januari yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT :
Rp.338.150,28 + Rp.1.803.468,16
Rp.2.141.618,44

19. Februari 2009

- Jumlah jam kerja lembur bulan Februari adalah 120 jam, dengan perincian sebagai berikut :
Jumlah jam kerja lembur pertama adalah 24 jam
Jumlah jam kerja lembur berikutnya adalah 96 jam
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur pertama :
Jumlah jam kerja lembur pertama x 1,5 x Rp.8.670,52
24 jam x 1,5 x Rp.8.670,52
24 jam x Rp.13.005,78
Rp.312.138,72
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur berikutnya :
96 jam x 2 x Rp.8.670,52
96 jam x Rp.17.341,04
Rp.1.664.739,84

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 921 K /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total upah lembur bulan Februari yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT :
Rp.312.138,72 + Rp.1.664.739,84
Rp.1.976.878,56

20. Maret 2009

- Jumlah jam kerja lembur bulan Maret adalah 130 jam, dengan perincian sebagai berikut :
Jumlah jam kerja lembur pertama adalah 26 jam
Jumlah jam kerja lembur berikutnya adalah 104 jam
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur pertama :
Jumlah jam kerja lembur pertama x 1,5 x Rp.8.670,52
26 jam x 1,5 x Rp.8.670,52
26 jam x Rp.13.005,78
Rp.338.150,28
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur berikutnya :
104 jam x 2 x Rp.8.670,52
104 jam x Rp.17.341,04
Rp.1.803.468,16
- Total upah lembur bulan Maret yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT :
Rp.338.150,28 + Rp.1.803.468,16
Rp.2.141.618,44

21. April 2009

- Jumlah jam kerja lembur bulan April adalah 130 jam, dengan perincian sebagai berikut :
Jumlah jam kerja lembur pertama adalah 26 jam
Jumlah jam kerja lembur berikutnya adalah 104 jam
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur pertama :
Jumlah jam kerja lembur pertama x 1,5 x Rp.8.670,52
26 jam x 1,5 x Rp.8.670,52
26 jam x Rp.13.005,78
Rp.338.150,28
- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur berikutnya :
104 jam x 2 x Rp.8.670,52
104 jam x Rp.17.341,04
Rp.1.803.468,16

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 921 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total upah lembur bulan April yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT :

Rp.338.150,28 + Rp.1.803.468,16

Rp.2.141.618,44

22. Mei 2009

- Jumlah jam kerja lembur bulan Mei adalah 130 jam, dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah jam kerja lembur pertama adalah 26 jam

Jumlah jam kerja lembur berikutnya adalah 104 jam

- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur pertama :

Jumlah jam kerja lembur pertama x 1,5 x Rp.8.670,52

26 jam x 1,5 x Rp.8.670,52

26 jam x Rp.13.005,78

Rp.338.150,28

- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur berikutnya :

104 jam x 2 x Rp.8.670,52

104 jam x Rp.17.341,04

Rp.1.803.468,16

- Total upah lembur bulan Mei yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT :

Rp.338.150,28 + Rp.1.803.468,16

Rp.2.141.618,44

23. Juni 2009

- Jumlah jam kerja lembur bulan Juni adalah 130 jam, dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah jam kerja lembur pertama adalah 26 jam

Jumlah jam kerja lembur berikutnya adalah 104 jam

- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur pertama :

Jumlah jam kerja lembur pertama x 1,5 x Rp.8.670,52

26 jam x 1,5 x Rp.8.670,52

26 jam x Rp.13.005,78

Rp.338.150,28

- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur berikutnya :

104 jam x 2 x Rp.8.670,52

104 jam x Rp.17.341,04

Rp.1.803.468,16

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 921 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total upah lembur bulan Juni yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT :

Rp.338.150,28 + Rp.1.803.468,16

Rp.2.141.618,44

24. Juli 2009

- Jumlah jam kerja lembur bulan Juli adalah 135 jam, dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah jam kerja lembur pertama adalah 27 jam

Jumlah jam kerja lembur berikutnya adalah 108 jam

- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur pertama :

Jumlah jam kerja lembur pertama x 1,5 x Rp.8.670,52

27 jam x 1,5 x Rp.8.670,52

27 jam x Rp.13.005,78

Rp.351.156,06

- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur berikutnya :

108 jam x 2 x Rp.8.670,52

108 jam x Rp.17.341,04

Rp.1.872.832,32

- Total upah lembur bulan Juli yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT :

Rp.351.156,06 + Rp.1.872.832,32

Rp.2.223.988,38

25. Agustus 2009

- Jumlah jam kerja lembur bulan Agustus adalah 15 jam, dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah jam kerja lembur pertama adalah 3 jam

Jumlah jam kerja lembur berikutnya adalah 12 jam

- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur pertama :

Jumlah jam kerja lembur pertama x 1,5 x Rp.8.670,52

3 jam x 1,5 x Rp.8.670,52

3 jam x Rp.13.005,78

Rp.39.017,34

- Jumlah upah lembur untuk jam kerja lembur berikutnya :

12 jam x 2 x Rp.8.670,52

12 jam x Rp.17.341,04

Rp.208.092,48

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 921 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total upah lembur bulan Agustus yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT :

Rp.39.017,34 + Rp.208.092,48

Rp.247.109,82

Total upah lembur yang harus dibayar TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejak bulan Agustus 2009 – Agustus 2007 adalah sebesar Rp.51.481.212,5 ;

Bahwa Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 menyatakan TERGUGAT hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan PENGGUGAT setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 menyatakan selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan Tergugat harus tetap melaksanakan segala kewajibannya ;

Bahwa oleh karena sejak tanggal 04 Agustus TERGUGAT melarang PENGGUGAT untuk bekerja lagi pada perusahaan TERGUGAT maka PENGGUGAT tetap berhak untuk menerima haknya berupa upahnya setiap bulan terhitung sejak bulan Agustus 2009 sampai adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang sah karena tidak bekerjanya PENGGUGAT bukanlah kemauan PENGGUGAT melainkan kehendak dari TERGUGAT ;

Bahwa oleh karena itu PENGGUGAT menuntut upah terhitung sejak bulan Agustus 2009 sampai bulan Februari 2010, yang menurut perhitungan PENGGUGAT adalah sebesar :

Upah terakhir sebesar Rp.1.500.000,-

Upah bulan Agustus 2009 s/d Februari 2010

Rp.1.500.000,- x 7 bulan

Rp.10.500.000,- ;

Bahwa PENGGUGAT juga menuntut agar upah proses dibayar oleh TERGUGAT terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa terhadap uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 151 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 921 K /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hubungan kerja antara PENGUGAT dengan TERGUGAT putus demi hukum ;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hak-hak PENGUGAT sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Uang Pesangon 5 bulan x 1 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 7.500.000,-

Uang Penghargaan masa Kerja 2 bulan x Rp. 1.500.000,- = Rp. 3.000.000,-

Total Rp.10.500.000,-

Uang Penggantian Hak 15% x Rp.10.500.000,- = Rp. 1.575.000,-

Uang Cuti yang belum diambil 12/25 x 1 bln x Rp.1.500.000,- = Rp. 720.600,-

Total Rp.12.795.000,-

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang THR tahun 2009 kepada PENGUGAT sebesar Rp.1.500.000,- ;

6. Menghukum TERGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 jo Pasal 4 ayat (1) Kepmenakertrans No.102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 untuk membayar upah lembur PENGUGAT terhitung sejak bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Agustus 2009 dengan rincian pada posita di atas, sebesar :

1) Agustus 2007	Rp. 2.141.618,44
2) September 2007	Rp. 2.059.248,5
3) Oktober 2007	Rp. 2.223.988,38
4) Nopember 2007	Rp. 2.141.618,44
5) Desember 2007	Rp. 2.059.248,5
6) Januari 2008	Rp. 2.141.618,44
7) Februari 2008	Rp. 2.059.248,5
8) Maret 2008	Rp. 2.141.618,44
9) April 2008	Rp. 2.141.618,44
10) Mei 2008	Rp. 2.223.988,38
11) Juni 2008	Rp. 2.059.248,5
12) Juli 2008	Rp. 2.223.988,38
13) Agustus 2008	Rp. 2.141.618,44
14) September 2008	Rp. 2.141.618,44
15) Oktober 2008	Rp. 2.223.988,38
16) Nopember 2008	Rp. 2.059.248,5
17) Desember 2008	Rp. 2.141.618,44
18) Januari 2009	Rp. 2.141.618,44

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 921 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19)Februari 2009	Rp. 1.976.878,56
20)Maret 2009	Rp. 2.141.618,44
21)April 2009	Rp. 2.141.618,44
22)Mei 2009	Rp. 2.141.618,44
23)Juni 2009	Rp. 2.141.618,44
24)Juli 2009	Rp. 2.223.988,38
25)Agustus 2009	<u>Rp. 247.109,82</u>
Total	Rp.51.481.212,5

7. Menghukum TERGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No.2 Tahun 2004 jo Pasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 untuk membayar upah PENGUGAT terhitung sejak bulan Agustus 2009 – Februari 2010 sebesar Rp.10.500.000,-
 8. Menghukum Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No.2 Tahun 2004 jo Pasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 untuk membayar upah para Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi ;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.37/PHI.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 20 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, THR 2009, upah yang biasa diterima sebesar Rp.28.575.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 921 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan tersebut dijatuhkan dengan hadirnya kedua belah pihak pada tanggal 27 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pengusaha dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.84/Srt.KAS/PHI/2010/ PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juni 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pekerja yang pada tanggal 23 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pengusaha diajukan jawaban memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa PEMOHON KASASI sangat berkeberatan dengan putusan dan/atau pertimbangan-pertimbangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (selanjutnya disebut dengan Pengadilan Hubungan Industrial) tersebut, karena telah melanggar hukum dan/atau tidak menerapkan hukum, sebagaimana yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
2. Bahwa sebagaimana diketahui, adapun putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial tersebut adalah dengan menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dan menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak dari Penggugat, dengan alasan bahwa PHK terhadap Penggugat dilakukan bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 (vide halaman 27 putusan) ;
3. Bahwa pertimbangan dari Pengadilan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa PHK terhadap Penggugat dilakukan bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan teguran dalam bentuk Surat Peringatan pada Penggugat melainkan hanya teguran secara lisan saja (vide halaman 24 putusan) ;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 921 K /Pdt.Sus/ 2010



Bahwa adapun bunyi lengkap dari pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan telah memberikan teguran lisan kepada Penggugat namun yang bersangkutan tidak mengindahkannya sehingga dilakukan PHK. Hukum ketenagakerjaan tidak mengenal teguran lisan dan karenanya tidak mengatur konsekuensi dari teguran lisan. Pasal 161 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 mengatur Surat Peringatan dengan segala konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa teguran lisan itu tidak cukup sebagai alasan melakukan PHK. Sejatinya, Tergugat baru dapat melakukan PHK setelah memberikan sanksi berupa Surat Peringatan. Oleh karena itu, tindakan Tergugat melakukan PHK dengan alasan telah memberi teguran lisan dan membenarkan tindakannya itu dengan hanya bersandar pada bukti T-1 berupa anjuran mediator merupakan alasan yang tidak berdasar pada hukum sebab apa yang terurai dalam anjuran mediator tidak dapat diterima sebagai fakta sebab anjuran merupakan deskripsi mediator atas data perselisihan yang diterimanya sehingga keterangan dan pendapat mediator bukanlah peristiwa hukum yang dapat dijadikan sebagai bukti" ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan tersebut karena telah melanggar hukum dan/atau tidak menerapkan hukum, sebagaimana yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa adapun bunyi dari Pasal 161 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut adalah :

- (1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut ;
- (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama ;
- (3) Pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 921 K /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim justru telah melanggar hukum dan/atau tidak menerapkan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap adalah suatu fakta dimana PHK tersebut dilakukan bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003. Sesuai Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 PHK yang bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 adalah batal demi hukum. Kedua ketentuan itu mewajibkan PHK baru sah apabila terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 jo Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 PHK merupakan mekanisme absolut PHK yang memberi kewenangan kepada pengusaha melakukan PHK dengan terlebih dahulu mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa oleh karena PHK mana dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dimana ternyata Penggugat menerima tindakan PHK tersebut dengan tuntutan kompensasi pesangon sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, maka dengan mengingat Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak menginginkan lagi kelangsungan hubungan kerja maka Majelis Hakim mengatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena PHK mana dilakukan terbukti bertentangan dengan hukum karenanya beralasan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak sesuai Pasal 156 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim justru tidak mempertimbangkan bunyi Pasal 151 ayat (3) tersebut secara utuh, dan bahkan Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bertentangan satu sama lain, dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa ketentuan mengenai "pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial", haruslah

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 921 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan dari Majelis Hakim sebelumnya yang menyatakan bahwa "Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak menginginkan lagi kelangsungan hubungan kerja maka Majelis Hakim mengatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan". Dengan demikian, secara hukum Majelis Hakim sebagai Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial seharusnya menyatakan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, tanpa adanya kompensasi apapun, karena Tergugat/Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi dalam hubungan kerjanya dengan Tergugat/Pemohon Kasasi ;

6. Bahwa dengan demikian, putusan dari Majelis Hakim mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, THR dan upah yang biasa diterima, haruslah dikesampingkan, karena PHK yang dijatuhkan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi pada Penggugat/Termohon Kasasi adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. 1 s/d ad. 6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa PHK sepihak yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Jo Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 oleh karena itu batal demi hukum karena belum adanya Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
2. Bahwa PHK yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tanggal 04 Agustus 2009 terhadap Termohon Kasasi tanpa ada alasan yang jelas dan Pemohon Kasasi tidak memberikan Surat Peringatan terlebih dahulu. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena itu Termohon Kasasi berhak atas pesangon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. Supra Visual Adv tersebut harus ditolak ;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 921 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. SUPRA VISUAL Adv** tersebut ;

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SENIN, tanggal 24 JANUARI 2011** oleh **MOEGIHARDJO, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. BUYUNG MARIZAL, SH.** dan **DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SOESILO ATMOKO, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

H. Buyung Marizal, SH.

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

Ketua :

ttd./

Moegihardjo, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP. : 040 049 629

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 921 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)